



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

**PENENTUAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PEMBERIAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA
OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6), dan Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dalam memberikan penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah untuk Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2447, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENENTUAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara.
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi intensif, Tunjangan Reses, dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

BAB II
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Formulasi Penghitungan

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum Daerah dikurangi belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan Pegawai ASN.
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, namun tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok ASN, tunjangan keluarga ASN, tunjangan jabatan ASN, tunjangan fungsional ASN, tunjangan fungsional umum ASN, tunjangan beras ASN, tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, pembulatan gaji ASN, iuran premi asuransi kesehatan ASN, jaminan kecelakaan kerja ASN, jaminan kematian ASN, belanja tunjangan profesi guru PNS, belanja tambahan penghasilan guru PNSD, belanja tunjangan pengamanan persandian, belanja tunjangan khusus guru, belanja tambahan penghasilan, belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, belanja tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja, belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, belanja insentif pemungutan pajak Daerah, dan belanja insentif pemungutan retribusi Daerah.
- (6) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 3

Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) pendapatan umum daerah untuk realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.428.591.589.642,00 (satu trilyun empat ratus dua puluh delapan

milyar lima ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan asli daerah sebesar Rp446.096.656.064,00 (empat ratus empat puluh enam milyar sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu enam puluh empat rupiah);
 - b. dana bagi hasil sebesar Rp55.010.150.730,00 (lima puluh lima milyar sepuluh juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
 - c. dana alokasi umum sebesar Rp927.484.782.848,00 (sembilan ratus dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
- (2) belanja pegawai ASN untuk realisasi tahun 2023 sebesar Rp866.947.417.416,00 (delapan ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus enam belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp574.824.514.781,00 (lima ratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN sebesar Rp133.756.726.688,00 (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp158.366.175.947,00 (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Bagian Kedua

Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Dengan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan pendapatan umum Daerah dikurangi belanja ASN, diperoleh besaran Rp561.644.172.226,00 (lima ratus enam puluh satu milyar enam ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Daerah masuk dalam kategori Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi.

Pasal 5

- (1) TKI diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), TKI diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 7

- (1) Dana Operasional diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Dengan kondisi Kemampuan Keuangan Daerah termasuk dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), maka Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketua, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.

Pasal 8

Pemberian hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah kelompok tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), terhitung mulai bulan Januari 2025.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR 33